

## KHIYAR DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK SUAMI ISTRI

Diana Sri Utami<sup>1</sup>, Sabna Anggraini<sup>2</sup>, Ainur Rahma<sup>3</sup>, Tio Adinata<sup>4</sup>, M. Rahman  
Rizqi<sup>5</sup>

[diana0205232044@uinsu.ac.id](mailto:diana0205232044@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [sabna0205232039@uinsu.ac.id](mailto:sabna0205232039@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [ainur0205232040@uinsu.ac.id](mailto:ainur0205232040@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>,  
[adinata0205232081@uinsu.ac.id](mailto:adinata0205232081@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>, [muhammad0205232042@uinsu.ac.id](mailto:muhammad0205232042@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Khiyar merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam Hukum Islam untuk memberikan kebebasan memilih bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad, termaksud dalam akad nikah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep khiyar dalam perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak suami istri. Melalui pendekatan normatif dengan analisis terhadap literatur fiqh dan perundang-undangan terkait, artikel ini mengeksplorasi berbagai bentuk khiyar yang relevan dalam konteks perkawinan serta bagaimana penerapannya dapat melindungi hak-hak suami istri. Hasil kajian menunjukkan bahwa khiyar dalam perkawinan berperan penting dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, memberikan kesempatan untuk membatalkan perkawinan dalam kondisi tertentu demi melindungi kedua belah pihak. Selain itu, artikel ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi di Indonesia terkait penerapan khiyar dalam perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri.

**Kata Kunci:** Khiyar, Perkawinan, Hak Suami Istri, Hukum Islam, Perlindungan Hak.

### ABSTRACT

*Khiyar in marriage is the right to choose for one or both parties to cancel or continue the marriage. This article aims to analyze the concept of khiyar in marriage and its impact on the protection of husband and wife rights. Using a normative approach, this study examines the provisions of Islamic law and positive legislation in Indonesia. The results of the study indicate that the concept of khiyar provides legal protection for husband and wife to maintain household harmony. However, there are still several challenges in its implementation, such as differences in interpretation of the requirements of khiyar and the lack of legal awareness in society. This article also highlights the need to strengthen regulations in Indonesia regarding the implementation of khiyar in marriage as part of efforts to realize justice and equality in husband and wife relationships.*

**Keywords:** *Khiyar, Marriage, Husband And Wife Rights, Islamic Law, Protection Of Rights.*

### PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan agar kehidupan dapat berlanjut dan berkembang melalui institusi pernikahan. Dari pasangan tersebut, manusia diharapkan dapat membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat wa rahmah). Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh atau mitsaqan ghalidzan, yang memerintahkan taat kepada Allah dan melaksanakan ajaran-Nya sebagai bentuk ibadah.

Proses pemilihan pasangan hidup adalah langkah awal yang sangat penting dalam pernikahan. Selain itu, dalam Islam, pemilihan pasangan tidak hanya berlaku di dunia ini tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat. Sebelum mengikatkan diri dalam pernikahan, Islam mengamanatkan agar calon pasangan dipilih dengan bijaksana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Tidak hanya dari segi fisik seperti kecantikan, kekayaan, atau status sosial, tetapi juga dari sudut pandang ajaran Rasulullah, pemilihan pasangan hidup harus didasarkan pada keimanan dan akhlaknya.

Islam telah menguraikan tata cara dalam memilih pasangan hidup. Kriteria yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya Shahih Fiqh Sunnah, adalah sebagai berikut: calon pasangan harus memeluk agama Islam, memiliki kesuburan, memiliki penampilan yang menyenangkan, memiliki kekayaan, memiliki nasab yang baik, sepadan, memiliki akhlak yang baik, dan memiliki kematangan baik dari segi mental maupun fisik. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi Saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

تتكح اذ لرأه أرباع دلادلا وحلسبها ومجادلا ولدينها فاففر بذات انديه تربت يداك

Terjemahnya:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Dalam Islam, fasakh atau pembatalan nikah adalah hal yang diperbolehkan, terutama ketika kriteria-kriteria dalam memilih pasangan tidak terpenuhi. Ada beberapa pendapat dari ulama terkait fasakh nikah. Menurut Imam Syafi'i, fasakh adalah pengakhiran hubungan pernikahan oleh hakim agama atas permintaan salah satu pihak, karena pihak tersebut menemukan cacat pada pasangan atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum pernikahan dilangsungkan.

Fasakh, atau pembatalan pernikahan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya cacat pada suami atau istri, baik itu cacat jasmani maupun cacat rohani yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Pendapat para ulama bervariasi mengenai kebolehan untuk menuntut cerai (fasakh) karena cacat ini. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengkategorikan dua hal yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut cerai.

Pertama, kelemahan atau cacat yang menghalangi hubungan seksual, seperti impotensi atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Kedua, kelemahan atau cacat yang tidak menghambat hubungan seksual, tetapi berupa penyakit berbahaya yang membuat pasangan tidak sanggup menanggung risikonya, seperti penyakit gila atau penyakit menular lainnya. Pendapat para ulama berbeda dalam menentukan cacat yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan.

Abu Hanifah mengkhususkan pada cacat seperti kelamin yang buntung dan kelemahan syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain seperti kegilaan, kecacatan fisik yang parah, kusta, dan kelainan pada alat kelamin. Berdasarkan seluruh cacat yang telah disebutkan oleh ketiga imam mazhab, Imam Ahmad menambahkan bahwa cacat seperti banci juga dapat membatalkan pernikahan (fasakh).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah, atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (itsbat khiyar), karena akad nikah adalah perjanjian yang didasarkan pada pencapaian manfaat dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai manfaat tersebut. Ketika faktor-faktor ini muncul, maka muncullah peluang untuk memilih (untuk membatalkan akad nikah tersebut), seperti halnya dalam persewaan (ijarah).

Secara analogi, setiap cacat yang menghambat seseorang untuk memenuhi tujuan pernikahan, yaitu kasih sayang, harus memberikan hak untuk memilih, apakah akan membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan komitmen jangka panjang. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, dalam perjalanan pernikahan, berbagai permasalahan bisa muncul, salah satunya adalah

adanya cacat atau ketidaksesuaian antara kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Islam memberikan mekanisme yang disebut khiyar. Salah satu konsep yang menarik di sini adalah khiyar, yang memberi kesempatan bagi suami istri untuk memilih, mempertahankan, atau bahkan membatalkan perkawinan jika ada keadaan tertentu.

Khiyar dalam perkawinan ini sebenarnya sangat berguna untuk melindungi hak-hak masing-masing pasangan. Ini bukan hanya tentang memberi kebebasan memilih, tapi juga memastikan bahwa setiap orang dalam hubungan itu bisa menjaga kepentingannya. Namun, dalam praktiknya, penerapan khiyar di Indonesia sering kali masih menemui beberapa tantangan, baik dalam pemahaman hukum maupun dalam realita sehari-hari. Khiyar, yang memberikan hak kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan akad nikah, berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dengan adanya hak khiyar, individu yang merasa dirugikan akibat adanya cacat atau ketidaksesuaian dalam perkawinan dapat memilih untuk mengakhiri perkawinan tersebut. Hak khiyar ini diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menelaah terkait khiyar dalam pernikahan dan hak-hak suami istri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif yakni menggali dan mengkaji teori. Data yang dipakai adalah data kepustakaan dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder yakni data yang bersumber dari berbagai referensi yang berhubungan dengan persoalan ini. Kemudian teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Setelah itu, dianalisis secara deskriptif kualitatif yang mana penganalisisan dengan menguraikan secara menyeluruh dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Khiyar dalam arti bahasa adalah Kharaa-yakhiru-khairan-wa khiyarotan (وخياره وخيار) yang berarti pilihan, kehendak, alternatif. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih, hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi .

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

هَٰؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ

Artinya: “Meraka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Dalam surah ini di jelaskan bahwa di dalam hidup bersama harus dijaga hubungan suami istri, antara lain pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dengan sebaik-baiknya dan harus ada keseimbangan antara keduanya. Maka didalam khiyar dipersilahkan memilih, apakah perkawinan akan diteruskan atau tidak, agar semua tidak menimbulkan bahaya yang tidak berkesudahan pada kedua belah pihak. Karena salah satu tujuan syari’at Islam ialah tidak menghendaki bahaya atau hal-hal yang menimbulkan bahaya.

Hikmah khiyar dalam pernikahan adalah untuk menegaskan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam mengadakan serta melaksanakan akad tersebut. Terkadang, seseorang bisa saja melakukan akad pernikahan tanpa mengetahui adanya cacat ber-akad, namun kemudian menemukan cacat tersebut setelah akad selesai. Dalam rangka menjaga keadilan, pihak yang bertekad diberikan hak khiyar (hak untuk menentukan pilihan) apakah akan membatalkan atau mempertahankan akad tersebut. Ini mmberikan perlindungan kepada

pihak yang mungkin merasa dirugikan akibat keadaan yang tidak mereka antisipasi sebelumnya.

Jenis-jenis khiyar dalam perkawinan terbagi menjadi 2 macam: khiyar syarat dan khiyar aib.

1. Khiyar Syarat, ialah khiyar yang dijadikan syarat dalam akad nikah. Artinya, salah satu pihak (calon suami atau istri) mensyaratkan hak untuk membatalkan pernikahan dalam kondisi tertentu. Contohnya:

- Syarat cacat fisik: seorang wanita mensyaratkan pernikahan dibatalkan jika calon suaminya ternyata memiliki cacat fisik yang tidak disebutkan sebelumnya.
- Syarat masa percobaan: calon suami atau istri mensyaratkan masa percobaan tertentu sebelum memutuskan untuk melanjutkan pernikahan.

Syarat-syarat khiyar syarat agar sah:

- Syarat tersebut harus jelas dan tegas.
  - Syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam.
  - Syarat tidak bersifat memaksa atau merugikan pihak lain.
2. Khiyar Aib, ialah hak untuk membatalkan pernikahan karena adanya cacat atau kekurangan pada salah satu pihak yang tidak diketahui sebelumnya. Cacat yang dimaksud bisa berupa cacat fisik, cacat mental, atau cacat sosial.

Syarat-syarat khiyar Aib agar sah:

- Cacat tersebut harus bersifat material dan dapat merugikan pihak yang lain.
  - Cacat tersebut harus disembunyikan oleh pihak yang bercacat.
  - Cacat tersebut baru diketahui setelah akad nikah berlangsung.
3. Khiyar Syarth, adalah ketika pasangan suami istri memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya selama syarat-syarat pernikahan tersebut belum dipenuhi dan khiyarnya telah ditetapkan dalam bentuk tertentu.

Contohnya, pihak laki-laki mensyaratkan bahwa pasangannya harus perawan, atau pihak perempuan mensyaratkan bahwa suaminya harus seorang sarjana, atau bahwa suami harus mampu memberikan nafkah atau membayar mahar yang telah dijanjikan. Jika syarat yang disepakati tidak terpenuhi, maka setiap pihak diperbolehkan untuk membatalkan akad pernikahan.

### **Hukum khiyar dalam pernikahan:**

Terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan khiyar dalam pernikahan. Fuqaha al-Zahiri berpendapat bahwa tidak ada khiyar yang berlaku dalam hal ini, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka mahar harus tetap dibayarkan dan pernikahan dianggap sah sesuai dengan keadaannya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa khiyar boleh dalam pernikahan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi seperti ketika seorang pria ternyata mandul dan tidak dapat memiliki keturunan, yang tidak diketahui oleh pasangannya sebelumnya. Dalam kasus ini, wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya dan meminta fasakh, akan tetapi jika dia masih rela dan senang berada bersama pria tersebut meskipun mengetahui bahwa dia mandul. Sebaliknya, dalam situasi di mana terdapat penipuan dalam pernikahan, misalnya ketika seorang pria tampaknya jujur tetapi sebenarnya berperilaku buruk, wanita juga memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya .

Disamping itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jika seorang wanita menyatakan dirinya masih perawan tetapi pada kenyataannya telah menjadi janda, suami memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan mengembalikan mahar yang telah dibayarkan . Jika terdapat cacat pada pasangan yang menghambat interaksi antara suami dan istri, seperti gangguan menstruasi yang kronis atau kelainan pada organ reproduksi, maka pernikahan

dapat dibatalkan dan ini merupakan pendapat yang paling kuat.

#### **Hak khiyar suami dan istri:**

##### **Hak khiyar suami:**

- Adanya cacat atau aib: cacat atau aib yang dimaksud dapat berupa cacat fisik, penyakit menular, atau cacat mental yang dapat mengganggu kehidupan berumah tangga.

##### **Hak khiyar istri:**

- Adanya cacat atau aib: cacat yang dimaksud bisa berupa cacat fisik, penyakit menular, ketidakmampuan seksual (impoten).

#### **Kondisi yang memungkinkan penggunaan hak khiyar**

- Aib atau Cacat: jika setelah menikah, seorang istri mengetahui bahwa suaminya menyembunyikan penyakit serius, seperti si istri mengetahui suaminya ternyata impoten ataupun mandul, jadi ia bisa menggunakan khiyar aib. Ini memberi istri hak untuk membatalkan pernikahan demi melindungi dirinya dari risiko yang mungkin timbul akibat situasi tersebut. Dengan adanya khiyar, si istri bisa mempertimbangkan hubungan pernikahan mereka dengan kondisi yang sebenarnya, bukan kondisi yang tidak diketahuinya.
- Ketidakcocokan: istri mengalami gangguan jiwa. Jika seorang suami baru mengetahui bahwa istrinya mengalami gangguan jiwa yang serius dan tidak dapat disembuhkan, ia juga dapat menggunakan hak khiyar.
- Pelanggaran janji: bagi suami, misalnya ketika ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh si istri, seperti jika sebelum menikah ada perjanjian tertentu, misalnya istri akan membantu dalam usaha suami, tetapi setelah menikah istri memilih untuk tidak melakukannya. Dalam situasi seperti ini, suami berhak mempertimbangkan menggunakan khiyar syar'at untuk memutuskan apakah ia ingin melanjutkan pernikahan atau membatalkannya.

Penggunaan hak khiyar dalam kasus ketidakcocokan adalah hal yang sensitif dan kompleks. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang kooperatif dan saling menghormati. Kedua belah pihak harus berusaha mencari solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama, terutama jika ada anak yang terlibat.

#### **Perlindungan Hukum terhadap Hak Khiyar perkawinan**

- Perlindungan dalam hukum Islam:

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ." قَالَ: فَخَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلَةٍ حَتَّى رَأَيْتُ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

Terjemahan: "Dari Jabr berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian meminang seorang wanita, jika kemungkinan bisa melihat dari (wanita tersebut) sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah". (Jabir bin Abdullah Radiliyallahu 'anhuma) berkata: lalu saya meminang seorang wanita dari Bani Salamah dan saya bersembunyi di bawah semak-semak pelepah kurma hingga saya dapat melihat darinya sesuatu yang membuatku tertarik untuk menikahinya kemudian saya menikahinya (H.R Abu Dawud) .

Hal ini bertujuan agar setiap individu tidak menyembunyikan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga calon suami atau istri tidak merasa kecewa atau tertipu oleh pasangannya. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat sebelum menikah, sehingga mereka tidak merasa tertipu dan dapat menjalani rumah tangga mereka dengan damai, tenteram, dan bahagia. Ini akan membantu dalam membangun

hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mengurangi kemungkinan konflik yang mungkin timbul dimasa depan .

Imam malik dalam kitabnya Al-Muwattha telah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, bahwa Umar bin Khattab berkata:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَضٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Terjemahannya: “Jika seorang pria menikahi wanita yang menderita kegilaan, lepra, atau penyakit kulit, dan kemudian dia menyentuhnya, maka dia tetap harus membayar mahar sepenuhnya. Dan itu menjadi kewajiban suami untuk membayar mahar tersebut kepada wali tersebut .

Imam malik dan imam Syafi’I berpendapat dari perkataan Umar di atas bahwa seorang suami diberikan hak khiyar apabila mendapati cacat pada istrinya, akan tetapi ia tetap harus membayar mahar.

- **Perlindungan dalam hukum positif:** Dalam peraturan UU perkawinan Pasal 23 dan KHI pasal 73 diatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut adalah para pihak keluarga garis keturunan ke atas ke bawah, pihak suami atau istri, pejabat yang berwenang menurut undang-undang, serta para pihak yang memiliki kepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam pernikahan tersebut. Sedangkan dilihat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak didapati terkait pasal yang secara spesifik mengatur mengenai akibat hukum pernikahan karena salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa, selain itu juga tidak diatur secara tegas perihal keadaan/kondisi diri seseorang seperti cacat atau penyakit yang dideritanya. Namun, dalam UU perkawinan dan KHI pernikahan tidak dapat batal begitu saja, melainkan harus ada yang mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Seperti yang tercantum pada Pasal 25 UU perkawinan dan Pasal 74 KHI bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat berlangsungnya pernikahan. Salah satu bunyi Pasal dalam UU perkawinan yakni Pasal 27 ayat (2) dan KHI Pasal 72 ayat (2) mengatur bahwasannya pihak suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila ketika berlangsungnya pernikahan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri istri atau suami. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagaimana yang termuat pada UU perkawinan Pasal 27 ayat (2) seta KHI Pasal 72 ayat (2) tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Sehingga selain alasannya adanya cacat berupa gangguan jiwa yang dapat menimbulkan mudarat serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan, tetapi juga karena terdapat penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri mengenai adanya cacat atau aib bahwa pihak tersebut mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan akad nikahnya menjadi rusak maka akibat hukumnya dengan pembatalan perkawinan ke pengadilan .
- **Tantangan dan kendala:** adapun dalam praktiknya pada zaman sekarang ini persoalan penipuan dalam pernikahan muncul dengan berbagai macam cara yang bermaksud supaya niat yang diinginkan guna terwujudnya pernikahan bisa berhasil dilakukan. Fenomena penipuan dalam pernikahan ini juga banyak dalam bentuk psikis seperti pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa karena adanya penipuan dalam pernikahannya terkait kondisi pasangan tersebut, ini sebagaimana yang pernah terjadi di Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Masalah seperti ini tentunya sangat memperhatikan yang mana aka berakibat hukum terhadap pernikahannya tersebut.

## KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa khiyar dalam perkawinan adalah konsep penting dalam hukum Islam yang memberi suami atau istri kesempatan untuk membatalkan atau mempertahankan pernikahan dalam situasi tertentu, seperti ketika ada cacat atau ketidaksesuaian yang signifikan. Khiyar melindungi hak kedua belah pihak sehingga pernikahan dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mencegah ketidakadilan. Melalui hak khiyar, Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan. Meskipun khiyar diakui dalam hukum Islam, penerapannya di Indonesia menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya khiyar untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan sosialisasi yang lebih luas.

## Saran

Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Segala sesuatu, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dapat diperundingkan dan diputuskan oleh suami istri dan masing-masing pihak baik suami maupun istri sudah memahami hak dan kewajiban agar segala persoalan dalam keluarga dapat diatasi secara baik manakala kedua belah pihak sudah mengerti arti hak dan kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA

- aini, n. (t.thn.). hak khiyar bagi istri dalam perkawinan orang .  
ali, Z. (2015). hukum perkawinan islam di indonesia. jakarta: sinar grafika.  
annisa, N. (t.thn.). akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa. *journal of islamic and law studies*, 6.  
asy'ari, A. (2020). khiyar dalam hukum islam, teori dan praktik. *jurnal hukum dan peradilan*, 5.  
hanbal, A. b. (2021). *musnad imam ahmad bin hanbal* juz 22.  
hasan, M. (2018). perlindungan hak suami istri dalam perkawinan. yogyakarta: pustaka pelajar.  
rosidin. (2020). modul fiqih muamalah. malang: edulitera.  
wahbah, A. (2007). *al-fiqih al-islami wa adillatuhu*. depok: gema insani.